



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2015**

TENTANG

**SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERINTEGRASI
(INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM)
DI KABUPATEN PURWOERJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Purworejo memiliki kondisi geografis, geologis, demografis dan klimatologis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis masyarakat yang dapat menghambat pembangunan daerah, sehingga di Kabupaten Purworejo perlu diatur sistem penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam sistem penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dalam penanggulangan bencana antar stakeholder baik itu unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, perlu pedoman implementasi penanggulangan bencana terintegrasi khususnya pada saat terjadi bencana (tanggap darurat);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (*Integrated Disaster Management System*) di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERINTEGRASI (*INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM*) DI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang secara jabatan (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Sistem penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatanserta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

18. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
19. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.

Pasal 2

Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (*Integrated Disaster Management System*) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana (tanggap darurat);
- b. memberikan panduan (*guidance*) kepada masing-masing stakeholder baik itu unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk dapat berperan aktif melakukan inisiatif dan peran yang terkoordinir dengan jelas (*initiatif by design*) per wilayah dalam menata, mengatur dan menggerakkan sumberdaya penanggulangan bencana pada level implementatif.

Pasal 3

Inisiatif dan peran yang terkoordinir dengan jelas (*initiatif by design*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh stakeholder baik itu unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka penanganan kejadian tanggap darurat bencana dengan pembagian peran yang jelas meliputi siapa melakukan apa, dengan sumber daya seberapa banyak, dengan cara bagaimana atau dengan cara apa, kapan waktunya dan di lokasi mana.

Pasal 4

Ruang Lingkup Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (*Integrated Disaster Management System*) meliputi:

- a. jenis bencana yang ditangani;
- b. standar kebutuhan Penanggulangan Bencana;
- c. mekanisme penanganan tanggap darurat; dan
- d. distribusi peran stakeholder.

Pasal 5

Jenis bencana yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi bencana banjir dan tanah longsor.

Pasal 6

- (1) Standar kebutuhan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan standar jumlah kebutuhan sumberdaya manusia, sarana prasarana, peralatan, dan bahan material untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Standar kebutuhan penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga standarisasi, yaitu:
 - a. Standar kebutuhan penanggulangan bencana minimal
 - b. Standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal sedang
 - c. Standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal besar

Pasal 7

- (1) Standar kebutuhan penanggulangan bencana minimal merupakan standar jumlah kebutuhan sumberdaya manusia, sarana prasarana, peralatan, dan bahan material untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan skala kejadian dalam satu dan atau disertai dengan beberapa desa sekitar yang tidak disertai status penetapan bencana.
- (2) Standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal sedang merupakan standar jumlah kebutuhan sumberdaya manusia, sarana prasarana, peralatan, dan bahan material untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan skala kejadian dalam lingkup lintas desa dalam satu kecamatan dan atau disertai dengan beberapa desa sekitar batas kecamatan yang disertai status penetapan bencana.
- (3) Standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal besar merupakan standar jumlah kebutuhan sumberdaya manusia, sarana prasarana, peralatan, dan bahan material untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan skala kejadian lintas desa, lintas kecamatan dan atau menjadi bencana daerah yang disertai status penetapan bencana daerah.
- (4) Standar kebutuhan penanggulangan bencana minimal, standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal sedang, dan standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal besar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tata laksana yang menjadi acuan seluruh stakeholder terkait baik unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka penanganan tanggap darurat.
- (2) Mekanisme penanganan tanggap darurat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Distribusi peran stakeholder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kerangka pembagian peran yang jelas bagi stakeholder terkait baik unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha meliputi siapa melakukan apa, dengan sumber daya seberapa banyak, dan di lokasi mana sesuai dengan kejadian bencana yang terjadi.
- (2) Distribusi peran stakeholder tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam rangka optimalisasi koordinasi antar stakeholder dalam penanganan tanggap darurat bencana, BPBD membuat media informasi yang secara *real time* dapat memberikan informasi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 34 SERI E NOMOR 27

x

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERINTEGRASI
(INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM)
DI KABUPATEN PURWOERJO

STANDAR KEBUTUHAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
1.	Standar Kebutuhan Minimal	1. 2 unit mobil 2. 2 unit perahu karet 3. 10 buah Pelampung 4. 2 unit PPK 5. 10 buah Senter 6. 5 rol Tali 7. 10 buah Selimut 8. 5 buah HT 9. 1 unit Ambulance 10. 1 unit Truk 11. 10 buah Sepatu Boot 12. 10 buah Jas Hujan	1. 2 unit mobil 2. 2 unit PPK 3. 10 buah Senter 4. 5 rol Tali 5. 10 buah Selimut 6. 5 buah HT 7. 1 unit Ambulance 8. 1 unit Truk 9. 10 buah Sepatu Boot 10. 10 buah Jas Hujan
2.	Standar Kebutuhan Optimal Sedang	1. 5 unit mobil 2. 5 unit perahu karet 3. 25 buah Pelampung 4. 5 unit PPK 5. 25 buah Senter 6. 10 rol Tali 7. 40 buah Selimut 8. 10 buah HT 9. 2 unit Ambulance 10. 2 unit Truk 11. 25 buah Sepatu Boot 12. 25 buah Jas Hujan	1. 5 unit mobil 2. 5 unit PPK 3. 25 buah Senter 4. 10 rol Tali 5. 40 buah Selimut 6. 10 buah HT 7. 2 unit Ambulance 8. 2 unit Truk 9. 25 buah Sepatu Boot 10. 25 buah Jas Hujan
3.	Standar Kebutuhan Optimal Besar	1. 15 unit mobil 2. 15 unit perahu karet 3. 50 buah Pelampung 4. 15 unit PPK 5. 40 buah Senter 6. 15 rol Tali 7. 50 buah Selimut 8. 20 buah HT	1. 15 unit mobil 2. 15 unit PPK 3. 40 buah Senter 4. 15 rol Tali 5. 50 buah Selimut 6. 20 buah HT 7. 4 unit Ambulance 8. 5 unit Truk 9. 40 buah Sepatu

X

		9. 4 unit Ambulance 10. 5 unit Truk 11. 40 buah Sepatu Boot 12. 40 buah Jas Hujan	Boot 10. 40 buah Jas Hujan
--	--	---	-------------------------------

BUPATI PURWOREJO,



MAHSUN ZAIN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERINTEGRASI
(*INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM*)
DI KABUPATEN PURWOERJO

MEKANISME PENANGGANAN TANGGAP DARURAT

Mekanisme penanganan tanggap darurat dalam Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (*Integrated Disaster Management System*) mengatur tata laksana yang menjadi acuan seluruh stakeholder terkait baik unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka penanganan tanggap darurat.

Tahapan mekanisme penanganan tanggap darurat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pelaporan Kejadian Bencana;
2. Tahap Penanganan Tanggap Darurat Biasa; dan
3. Tahap Penanganan Tanggap Darurat dengan Status Bencana.

A. Tahap Pelaporan Kejadian Bencana

Adapun secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Pada saat terjadi bencana, maka masyarakat selaku pihak yang berada di lokasi bencana atau paling dekat dengan lokasi bencana memberikan laporan kejadian.
2. Laporan kejadian dari masyarakat disampaikan melalui desa/kelurahan, kecamatan, ataupun dapat langsung kepada BPBD.
3. Apabila laporan kejadian dari masyarakat tersebut melalui desa/kelurahan, maka aparat desa/kelurahan wajib meneruskan laporan tersebut ke kecamatan dan atau langsung ke BPBD.
4. Apabila laporan kejadian dari masyarakat atau desa/kelurahan melalui kecamatan, maka aparat kecamatan wajib meneruskan laporan tersebut ke BPBD.
5. BPBD menerima laporan kejadian dari masyarakat, desa/kelurahan, dan atau kecamatan untuk ditindaklanjuti.

B. Tahap Penanganan Tanggap Darurat Biasa

Penanganan tanggap darurat biasa merupakan penanganan kejadian bencana tanpa adanya status bencana. Adapun secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Setelah menerima laporan kejadian, BPBD melakukan dua hal secara bersamaan:
 - a. menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan pengumpulan data lapangan dan pengkajian status bencana; dan
 - b. memberikan informasi kejadian bencana pada media informasi yang telah disediakan.
2. TRC langsung bergerak menuju lokasi kejadian maksimal 3 jam setelah menerima laporan kejadian.
3. Setelah informasi kejadian bencana diberitakan melalui media informasi yang disediakan, masing-masing stakeholder baik unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang telah dapat mengakses media informasi tersebut melaksanakan peran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.


4. Standar kebutuhan penanggulangan bencana dalam hal ini berupa standar kebutuhan penanggulangan bencana minimal.
5. Secara bersamaan setelah informasi kejadian bencana diberitakan melalui media informasi, Camat segera mengambil peran dengan mengkoordinasikan seluruh sumberdaya yang ada di wilayah kecamatan khususnya di lokasi bencana dengan membentuk Posko Tanggap Darurat Bencana Kecamatan.
6. Hal yang perlu dilakukan dalam membentuk Posko Tanggap Darurat Bencana Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. menentukan lokasi tempat pusat koordinasi (posko) tanggap darurat bencana kecamatan;
 - b. mengkoordinir sementara stakeholder yang ada di wilayah kecamatan baik itu unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sampai dengan diambil alih oleh BPBD;
 - c. mengkoordinir sementara sumberdaya yang telah masuk/datang di Posko sampai dengan diambil alih oleh BPBD.
7. BPBD mengambil alih Posko Tanggap Darurat Kecamatan sesuai dengan struktur komando penanggulangan bencana yang telah diberlakukan maksimal 3 jam setelah informasi kejadian bencana diberitakan melalui media informasi.
8. Setelah TRC menyelesaikan kajian bencana, dilaporkan kepada Kalak BPBD untuk ditelaah.
9. Apabila hasil kajian bencana dari TRC tersebut menyimpulkan tidak perlu dilanjutkan pada penetapan status bencana oleh Bupati maka penanganan tanggap darurat bencana selanjutnya mengikuti alur komando BPBD.

C. Tahap Penanganan Tanggap Darurat dengan Status Bencana

Penanganan tanggap darurat dengan status bencana merupakan penanganan kejadian bencana dengan adanya penetapan status bencana. Tahapan ini menjadi lanjutan dari tahap penanganan tanggap darurat biasa. Adapun secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Apabila hasil kajian bencana dari TRC tersebut menyimpulkan perlu dilanjutkan pada penetapan status bencana oleh Bupati, maka Kalak BPBD menyampaikan kajian penetapan status kepada Bupati.
2. Bupati menetapkan Status Bencana melalui Keputusan Bupati dan selanjutnya menunjuk Komandan Tanggap Darurat Bencana.
3. BPBD memberikan informasi status bencana beserta standar kebutuhan penanggulangan bencana melalui media informasi yang disediakan untuk dapat ditindaklanjuti oleh semua stakeholder di dalamnya.
4. Setelah informasi status bencana beserta standar kebutuhan penanggulangan bencana diberitakan melalui media informasi yang disediakan, masing-masing stakeholder baik unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang telah dapat mengakses media informasi tersebut melaksanakan peran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
5. Standar kebutuhan penanggulangan bencana dalam hal ini dapat berupa standar kebutuhan penanggulangan bencana optimal sedang maupun standar kebutuhan penanggulangan optimal besar.
6. Proses penanganan tanggap darurat selanjutnya mengikuti alur komando tanggap darurat yang telah ditetapkan.

Mekanisme penanggangan tanggap darurat dalam Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (*Integrated Disaster Management System*) sebagaimana telah diuraikan di atas, secara detil dapat dilihat pada gambar berikut.



BUPATI PURWOREJO,
MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
TERINTEGRASI
(INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM)
DI KABUPATEN PURWOERJO

DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDERS

1. Penanganan Tanggap Darurat di Wilayah Kecamatan

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
1.	Standar Kebutuhan Minimal	1. 1 unit mobil dari Kecamatan 2. 1 unit mobil dari BPBD 3. 1 unit perahu karet dari BPBD 4. 1 unit perahu karet dari SAR 5. 5 buah Pelampung dari BPBD 6. 5 buah Pelampung dari BPBD 7. 2 unit PPK dari PMI 8. 5 buah Senter dari BPBD 9. 5 buah Senter dari SAR 10. 2 rol Tali dari SAR 11. 3 rol tali dari Tagana 12. 10 buah Selimut dari PMI 13. 3 buah HT dari PMB 14. 2 buah HT dari SAR 15. 1 unit Ambulance dari PMI 16. 1 unit Truk dari BPBD 17. 5 buah Sepatu Boot dari BPBD 18. 5 buah sepatu boot dari SAR	1. 1 unit mobil dari Kecamatan 2. 1 unit mobil dari BPBD 3. 2 unit PPK dari PMI 4. 5 buah Senter dari BPBD 5. 5 buah Senter dari SAR 6. 2 rol Tali dari SAR 7. 3 rol tali dari Tagana 8. 10 buah Selimut dari PMI 9. 3 buah HT dari PMB 10. 2 buah HT dari SAR 11. 1 unit Ambulance dari PMI 12. 1 unit Truk dari BPBD 13. 5 buah Sepatu Boot dari BPBD 14. 5 buah sepatu boot dari SAR 15. 5 buah Jas Hujan dari BPBD 16. 5 buah jas hujan dari SAR

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
		19. 5 buah Jas Hujan dari BPBD 20. 5 buah jas hujan dari SAR	
2.	Standar Kebutuhan Optimal Sedang	1. 1 unit mobil dari BPBD 2. 1 unit mobil dari kecamatan 3. 1 unit mobil dari SAR 4. 1 unit mobil dari Dinsos 5. 1 unit mobil dari Tagana 6. 2 unit perahu karet dari BPBD 7. 3 unit perahu karet dari SAR 8. 10 buah Pelampung dari BPBD 9. 10 buah pelampung dari SAR 10. 5 buah pelampung dari Tagana 11. 5 unit PPK dari PMI 12. 10 buah buah Senter dari BPBD 13. 10 buah senter dari SAR 14. 5 buah senter dari Tagana 15. 2 rol Tali dari SAR 16. 3 rol tali dari Tagana 17. 3 rol tali dari Kodim 18. 2 rol tali dari Brimob 19. 10 buah Selimut dari PMI 20. 10 buah selimut dari Dinsos 21. 10 buah selimut dari BPBD	1. 1 unit mobil dari BPBD 2. 1 unit mobil dari kecamatan 3. 1 unit mobil dari SAR 4. 1 unit mobil dari Dinsos 5. 1 unit mobil dari Tagana 6. 5 unit PPK dari PMI 7. 10 buah buah Senter dari BPBD 8. 10 buah senter dari SAR 9. 5 buah senter dari Tagana 10. 2 rol Tali dari SAR 11. 3 rol tali dari Tagana 12. 3 rol tali dari Kodim 13. 2 rol tali dari Brimob 14. 10 buah Selimut dari PMI 15. 10 buah selimut dari Dinsos 16. 10 buah selimut dari BPBD 17. 10 buah selimut dari Kodim 18. 5 buah HT dari PMB 19. 5 buah HT dari SAR 20. 1 unit Ambulance dari PMI 21. 1 unit ambulance dari Puskesmas 22. 1 unit Truk dari Satpol PP 23. 1 unit Truk dari PU 24. 5 buah Sepatu Boot dari BPBD 25. 5 buah sepatu boot dari SAR 26. 5 buah sepatu boot

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
		22. 10 buah selimut dari Kodim 23. 5 buah HT dari PMB 24. 5 buah HT dari SAR 25. 1 unit Ambulance dari PMI 26. 1 unit ambulance dari Puskesmas 27. 1 unit Truk dari Satpol PP 28. 1 unit Truk dari PU 29. 5 buah Sepatu Boot dari BPBD 30. 5 buah sepatu boot dari SAR 31. 5 buah sepatu boot dari Tagana 32. 5 buah sepetu boot dari Dinsos 33. 5 buah sepatu boot dari Dinas SDA ESDM 34. 5 buah Jas Hujan dari BPBD 35. 5 buah jas hujan dari SAR 36. 5 buah jas hujan dari Tagana 37. 5 buah jas hujan dari PMI 38. 5 buah jas hujan dari Dinsos	dari Tagana 27. 5 buah sepetu boot dari Dinsos 28. 5 buah sepatu boot dari Dinas SDA ESDM 29. 5 buah Jas Hujan dari BPBD 30. 5 buah jas hujan dari SAR 31. 5 buah jas hujan dari Tagana 32. 5 buah jas hujan dari PMI 33. 5 buah jas hujan dari Dinsos
3.	Standar Kebutuhan Optimal Besar	1. 3 unit mobil dari BPBD 2. 2 unit mobil dari Dinsos 3. 2 unit mobil dari SAR 4. 2 unit mobil dari Kodim 5. 2 unit mobil dari Polres 6. 1 unit mobil dari PU 7. 1 unit mobil dari	1. 3 unit mobil dari BPBD 2. 2 unit mobil dari Dinsos 3. 2 unit mobil dari SAR 4. 2 unit mobil dari Kodim 5. 2 unit mobil dari Polres 6. 1 unit mobil dari PU 7. 1 unit mobil dari PMI

X

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
		PMI 8. 1 unit mobil dari Tagana 9. 1 unit mobil dari Brimob 10. 2 unit perahu karet dari BPBD 11. 3 unit perahu karet dari SAR 12. 2 unit perahu karet dari Polres 13. 2 unit perahu karet dari Kodim 14. 2 unit perahu karet dari Brimob 15. 1 unit perahu karet dari Tagana 16. 1 unit perahu karet dari PMB 17. 2 unit perahu karet dari BIA 18. 10 buah Pelampung dari BPBD 19. 10 buah pelampung dari SAR 20. 5 buah pelampung dari Tagana 21. 10 buah pelampung dari Brimob 22. 10 buah pelampung dari Kodim 23. 5 buah pelampung dari Polres 24. 5 unit PPK dari PMI 25. 5 unit PPK dari BPBD 26. 5 unit PPK dari Dinkes 27. 10 buah buah Senter dari BPBD 28. 10 buah senter dari SAR	8. 1 unit mobil dari Tagana 9. 1 unit mobil dari Brimob 10. 5 unit PPK dari PMI 11. 5 unit PPK dari BPBD 12. 5 unit PPK dari Dinkes 13. 10 buah buah Senter dari BPBD 14. 10 buah senter dari SAR 15. 5 buah senter dari Tagana 16. 10 buah senter dari Kodim 17. 10 buah senter dari Polres 18. 5 buah senter dari Brimob 19. 2 rol Tali dari SAR 20. 3 rol tali dari Tagana 21. 3 rol tali dari Kodim 22. 2 rol tali dari Brimob 23. 2 rol tali dari Polres 24. 3 rol tali dari PMB 25. 10 buah Selimut dari PMI 26. 10 buah selimut dari Dinsos 27. 10 buah selimut dari BPBD 28. 10 buah selimut dari Kodim 29. 10 buah selimut dari Dinkes 30. 5 buah HT dari PMB 31. 5 buah HT dari SAR 32. 5 buah HT dari Kodim 33. 5 buah HT dari Polres 34. 1 unit Ambulance dari PMI

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
		29. 5 buah senter dari Tagana 30. 10 buah senter dari Kodim 31. 10 buah senter dari Polres 32. 5 buah senter dari Brimob 33. 2 rol Tali dari SAR 34. 3 rol tali dari Tagana 35. 3 rol tali dari Kodim 36. 2 roi tali dari Brimob 37. 2 rol tali dari Polres 38. 3 rol tali dari PMB 39. 10 buah Selimut dari PMI 40. 10 buah selimut dari Dinsos 41. 10 buah selimut dari BPBD 42. 10 buah selimut dari Kodim 43. 10 buah selimut dari Dinkes 44. 5 buah HT dari PMB 45. 5 buah HT dari SAR 46. 5 buah HT dari Kodim 47. 5 buah HT dari Polres 48. 1 unit Ambulance dari PMI 49. 2 unit ambulance dari Puskesmas 50. 1 unit ambulance dari Dinkes 51. 1 unit Truk dari Satpol PP 52. 1 unit truk dari PU 53. 1 unit truk dari Brimob	35. 2 unit ambulance dari Puskesmas 36. 1 unit ambulance dari Dinkes 37. 1 unit Truk dari Satpol PP 38. 1 unit truk dari PU 39. 1 unit truk dari Brimob 40. 1 unit truk dari Kodim 41. 1 unit truk dari BPBD 42. 5 buah Sepatu Boot dari BPBD 43. 5 buah sepatu boot dari SAR 44. 5 buah sepatu boot dari Tagana 45. 5 buah sepetu boot dari Dinsos 46. 5 buah sepatu boot dari Dinas SDA ESDM 47. 5 buah sepatu boot dari Kodim 48. 5 buah sepatu boot dari Polres 49. 5 buah Jas Hujan dari BPBD 50. 5 buah jas hujan dari SAR 51. 5 buah jas hujan dari Tagana 52. 5 buah jas hujan dari PMI 53. 5 buah jas hujan dari Dinsos 54. 5 buah jas hujan dari Kodim 11. 5 buah jas hujan dari Polres

✓

No.	Standar Kebutuhan	Bencana Banjir	Bencana Longsor
		54. 1 unit truk dari Kodim 55. 1 unit truk dari BPBD 56. 5 buah Sepatu Boot dari BPBD 57. 5 buah sepatu boot dari SAR 58. 5 buah sepatu boot dari Tagana 59. 5 buah sepetu boot dari Dinsos 60. 5 buah sepatu boot dari Dinas SDA ESDM 61. 5 buah sepatu boot dari Kodim 62. 5 buah sepatu boot dari Polres 63. 5 buah Jas Hujan dari BPBD 64. 5 buah jas hujan dari SAR 65. 5 buah jas hujan dari Tagana 66. 5 buah jas hujan dari PMI 67. 5 buah jas hujan dari Dinsos 68. 5 buah jas hujan dari Kodim 69. 5 buah jas hujan dari Polres	

BUPATI PURWOREJO,



MAHSUN ZAIN